



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 81 TAHUN 2022

TENTANG

TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN BINTAN

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan fungsi Tim Reaksi Cepat dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu dibuat pedoman Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Bintan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Bintan;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007](#) tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008](#) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 5. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008](#) tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 6. [Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008](#) tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 7. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.05/2013](#) tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971);
 8. [Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008](#) Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM REAKSI CEPAT PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BINTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Bupati adalah Bupati Bintan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam

penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan.
6. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan.
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Bintan.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.
9. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bintan.
10. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana disingkat TRC PB adalah suatu Tim yang dibentuk oleh Bupati, terdiri dari perangkat kerja daerah/lembaga terkait dengan penanganan darurat bencana di tingkat kabupaten yang memiliki kerawanan terhadap bencana.
11. Kaji Cepat adalah mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintahan serta kemampuan sumber daya alam maupun buatan serta saran yang tepat dalam upaya penanganan bencana.
12. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai.
13. Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
14. Bantuan Penanganan Darurat Bencana adalah bantuan untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan pada keadaan darurat bencana.

15. Komando adalah kewenangan untuk memberikan perintah, mengoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi upaya penanganan darurat bencana.
16. Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana adalah satu kesatuan upaya terstruktur dalam satu komando yang digunakan untuk mengintegrasikan kegiatan penanganan darurat secara efektif dan efisien dalam mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak pada saat keadaan darurat bencana.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pembentukan dan pengelolaan TRC.
- b. terselenggaranya penanganan darurat bencana secara cepat, tepat, terpadu, transparan dan akuntabel
- c. tersedianya pedoman penugasan TRC TRC PB .
- d. tersedianya pedoman pembinaan untuk TRC PB .

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Tugas TRC PB adalah :
 - a. melakukan pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana wilayah yang terdampak;
 - b. membantu petugas kecamatan/ desa/ kelurahan dan masyarakat dalam penanganan awal kedaruratan bencana (penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital);
 - c. melaporkan hasil pengkajian cepat kepada kepala BPBD setempat sebagai bahan pertimbangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengambilan keputusan tindakan lebih lanjut; dan
 - d. menginformasikan penanganan awal kedaruratan bencana yang dilakukan kepada kepala BPBD setempat.

- (2) Fungsi TRC PB adalah:
- a. pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat bencana wilayah yang terdampak;
 - b. perbantuan penanganan awal kedaruratan bencana; dan
 - c. pelaporan dan penyampaian informasi

BAB III PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Keanggotaan TRC PB paling sedikit terdiri atas unsur:
- a. BPBD;
 - b. Dinas Sosial;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Pekerjaan Umum Kabupaten Bintan; dan
 - e. Unsur terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Keanggotaan dari Dinas Kesehatan paling sedikit terdapat unsur tenaga medis.
- (3) TRC PB ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan masa jabatan paling sedikit 2 tahun.

Pasal 5

Kriteria untuk menjadi anggota TRC PB adalah sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. bersedia ditugaskan setiap saat dibutuhkan;
- c. memiliki kemampuan teknis sesuai kompetensi tugas dan diutamakan telah memiliki sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana;
- d. memiliki kemampuan analisa sesuai bidang tugas;
- e. memiliki loyalitas yang tinggi terhadap penanganan darurat bencana;
- f. mampu bekerjasama dalam tim; dan
- g. dapat diterima di daerah terdampak.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi TRC PB terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Bidang Kaji Cepat;
 - d. Bidang Pelayanan Darurat; dan
 - e. Bidang Pendukung.
- (2) wakil Ketua bertugas membantu Ketua di dalam melakukan pengendalian organisasi khususnya terkait dengan bidang pendukung.
- (3) Bidang Kaji cepat dipimpin oleh seorang Koordinator dan beranggotakan petugas lapangan yang bertugas melaksanakan pengkajian cepat situasi dan kebutuhan penanganan darurat.
- (4) Bidang Pelayanan Darurat dipimpin oleh seorang Koordinator dan beranggotakan petugas lapangan yang bertugas membantu penanganan awal kedaruratan bencana (penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital).
- (5) Bidang Pendukung dipimpin oleh seorang Koordinator dan beranggotakan petugas lapangan yang memberi dukungan pelaksanaan tugas tim di lapangan sekurang-kurangnya menyangkut pengelolaan administrasi, jaringan komunikasi, logistik, transportasi dan pengamanan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (5) masing-masing bidang bertanggungjawab kepada Ketua TRC PB
- (7) Bagan Struktur organisasi TRC PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) TRC PB berkedudukan di Bandar Seri Bentan.
- (2) Dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari di luar penugasan TRC PB diperbolehkan memiliki pos sebagai tempat berkumpulnya anggota.

- (3) Penyediaan tempat untuk pos TRC PB di fasilitasi oleh BPBD melalui koordinasi dengan perangkat daerah terkait, diutamakan dapat menggunakan Pusdalops PB yang ada sebagai pos.

BAB IV PERLENGKAPAN

Pasal 8

- (1) Perlengkapan atribut anggota TRC PB paling sedikit terdiri dari :
 - a. seragam lapangan (baju dan celana lapangan, kaos lapangan, rompi, topi, sepatu, sarung tangan);
 - b. tas ransel;
 - c. alat komunikasi;
 - d. senter;
 - e. jas hujan;
 - f. kartu identitas anggota; dan
 - g. perlengkapan lainnya sesuai standar teknis.
- (2) Atribut identitas TRC PB digunakan selama masa penugasan.
- (3) Penggunaan baju, kaos dan rompi lapangan menggunakan warna dan desain yang seragam dengan bertuliskan “Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Bintan” dan logo penanggulangan bencana Indonesia pada bagian belakang.
- (4) Penggunaan topi lapangan menggunakan warna dan desain yang seragam dengan menggunakan logo penanggulangan bencana indonesia pada bagian depan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan terkait aktivitas TRC PB menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berupa :

- a. pembiayaan operasional penugasan TRC PB di koordinasikan oleh BPBD.

- b. pembiayaan untuk pembinaan anggota TRC PB dikoordinasikan oleh BPBD dengan melibatkan perangkat daerah/lembaga asal anggota TRC PB .

BAB VI PENUGASAN

Pasal 10

- (1) Penugasan TRC PB berdasarkan informasi awal kejadian/ancaman bencana di wilayah kerja.
- (2) Surat tugas untuk penugasan TRC PB dikeluarkan oleh Kepala BPBD sesuai kewenangannya.
- (3) Dalam penugasan, TRC PB dapat dibentuk kedalam beberapa satuan tugas sesuai dengan jumlah lokasi terdampak dan kebutuhan.
- (4) Setiap satuan tugas dipimpin oleh seorang Kepala satuan tugas terdiri dari anggota-anggota TRC PB sesuai bidang tugas (kaji cepat, pelayanan darurat dan pendukung), dengan jumlah disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Penugasan TRC PB dapat dilakukan pada lokasi-lokasi sebagai berikut :
 - a. wilayah terdampak;
 - b. lokasi pengungsian; dan
 - c. wilayah sekitar lokasi terdampak dan aman dari ancaman bencana yang diperkirakan memiliki kemampuan untuk membantu pelaksanaan penanganan darurat bencana.
- (6) Penugasan TRC PB berdasarkan rencana kedatangan dan rencana aksi.
- (7) Rencana kedatangan dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri dari :
 - a. Rencana Kedatangan.
 1. Daftar personil yang dapat dihubungi di daerah bencana.
 2. Informasi awal kejadian bencana:
 - a) Kronologis kejadian (jenis, waktu, lokasi dan penyebab bencana);

- b) Korban jiwa (meninggal, luka berat, luka ringan, hilang/hanyut, pengungsi);
 - c) Kerusakan (rumah, kantor, sarana pendidikan/ kesehatan/ ibadah/sosial, fasilitas pemerintah, fasilitas umum/publik, sawah, lahan pertanian dan prasarana lainnya);
 - d) Upaya penanganan yang telah dilakukan;
 - e) Sumber daya yang tersedia;
 - f) Kendala/hambatan;
 - g) Kebutuhan mendesak.
3. Informasi kedatangan TRC PB kepada Wilayah Tanggap Darurat Bencana (waktu berangkat, sarana transportasi dan akomodasi selama di lapangan, jumlah/ komposisi dan logistik Tim).
4. Pertemuan dengan pejabat Aparat Pemerintah Kecamatan/Kelurahan/Desa antara lain :
- a) Memperkenalkan personil Tim;
 - b) Menyampaikan maksud, tujuan dan tugas Tim;
 - c) Mohon izin untuk melaksanakan tugas di daerah bencana;
 - d) Mohon mendapatkan informasi tentang kejadian bencana, korban, kerusakan, dampak bencana dan upaya yang telah dilakukan serta kebutuhan yang mendesak;
 - e) Mohon bantuan personil Aparat Pemerintah Kecamatan/Kelurahan/Desa untuk mendampingi Tim.
5. Mengirimkan laporan awal Tim kepada Kepala BPBD dengan tembusan atasan langsung masing-masing anggota Tim, Posko BPBD dan Kecamatan/Kelurahan/Desa.
- a. Rencana Aksi
1. Membantu Aparat Kecamatan/Kelurahan/Desa wilayah tanggap darurat bencana :
- a) Mengaktivasi dan penguatan Posko;
 - b) Rapat koordinasi guna memperlancar koordinasi dengan seluruh sektor yang terlibat dalam penanggulangan bencana;

- c) Saran tindakan untuk upaya penanggulangan bencana secara cepat dan tepat.
2. Melaksanakan koordinasi dengan sektor terkait untuk melengkapi
- a) data/informasi bencana.
 - b) Melaksanakan pembagian tugas dalam satu s.d tiga Sub Tim.
 - c) Rencana peninjauan lapangan lokasi bencana.
 - d) Rencana peninjauan lapangan lokasi bencana hari berikutnya.
 - e) Evaluasi hasil peninjauan lapangan dan pengkajian cepat kejadian bencana.
 - f) Pengiriman laporan pelaksanaan tugas Tim kepada Kepala BPBD dengan tembusan atasan langsung masing-masing anggota Tim.

Pasal 11

- (1) Mekanisme pelaksanaan penugasan TRC PB diatur dalam standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KERTAS KERJA DAN PELAPORAN

TRC PB

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya TRC PB membuat kertas kerja dan laporan terhadap :
 - a. format kertas kerja dan laporan data/informasi kejadian dan dampak bencana TRC PB kabupaten bintan.
 - b. format kertas kerja kebutuhan mendesak pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana TRC PB kabupaten bintan.
 - c. format kertas kerja kebutuhan mendesak pemenuhan kebutuhan dasar.

- d. format kertas kebutuhan mendesak penampungan sementara.
- e. format kertas kebutuhan mendesak penampungan sementara
- f. format kertas kebutuhan mendesak kelompok rentan
- g. format kertas kebutuhan mendesak pemulihan darurat sarana prasarana vital
- h. Format kertas Kerja dan Laporan TRC PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- i. format laporan tim reaksi cepat (dalam bentuk sms)
- j. format laporan pelaksanaan tugas tim reaksi cepat bencana

BAB VIII PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Dalam rangka peningkatan kemampuan TRC PB perlu dilakukan pembinaan baik secara teknis maupun manajerial.
- (2) Peningkatan kapasitas TRC PB sebagai tim kerja dilakukan paling sedikit 1 kali dalam setahun.
- (3) Penyelenggaraan pelatihan teknis dan manajerial bagi anggota TRC PB menjadi tanggungjawab masing-masing instansi asal anggota
- (4) Penyelenggaraan simulasi dalam tim kerja menjadi tanggungjawab bersama perangkat daerah/lembaga terkait asal anggota dengan di bawah koordinasi BPBD setempat.

Pasal 14

BPBD melakukan evaluasi kesiapan terhadap kapasitas anggota TRC PB berkoordinasi dengan perangkat daerah/lembaga terkait satu kali dalam setahun.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada Tanggal 29 Desember 2022

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 29 Desember 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN


Dto.

RONNY KARTIKA,

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 81

TENTANG :

a. STRUKTUR ORGANISASI TRC PB KABUPATEN BINTAN



b. FORMAT KERTAS KERJA DAN LAPORAN DATA/INFORMASI KEJADIAN DAN DAMPAK BENCANA TRC PB KABUPATEN BI JDH.BINTANKAB.GO.ID

DATA/INFORMASI
KEJADIAN DAN DAMPAK BENCANA

I. KEJADIAN BENCANA

1. Umum

- a. Jenis :
- b. Tanggal/Waktu :
- c. Lokasi :
- d. Keterangan :

2. Korban Jiwa

No.	Kecamatan	Kelurahan/Desa	Jumlah (Jiwa)				
			Hilang	Luka Berat	Luka Ringan	Pengungsi	MD
1.							
2.							
Ds t.	Total						

*) MD = Meninggalan Dunia

3. Kerusakan

a. Pemukiman

❖ Rumah

No.	Lokasi (Kec/Kel/Desa)	Jumlah (unit)		Taksiran Kerugian
		Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.				
2.				
Dst.	Total			

❖ Sanitasi Drainasi Lingkungan (yang menjadi tidak berfungsi akibat bencana)

No.	Lokasi (Kec/Kel/Desa)	Jumlah (/satuan)			
		Air Bersih (m ³)	Saluran Air (m')	MCK Umum (unit)	Lain-lain
1.					
2.					
Dst.	Total				

Catatan: yang menjadi standar saptas yang rusak

- b. Fasilitas Pendidikan
- c. Fasilitas Kesehatan
- d. Fasilitas Ibadah
- e. Fasilitas Sosial
- f. Infrastruktur
- g. Fasilitas Pemerintahan
- h. Jaringan Listrik, Telekomunikasi, Air Bersih, Gas
- i. Fasilitas Pelayanan Publik
- j. Hutan, Lahan dan Tanaman Pertanian, Hew

k. Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan

No.	Jenis	Lokasi (Kec/Kel/Desa)	Jumlah (unit)		Fungsi	Taksiran Kerugian (Rp)
			Rusak Berat	Rusak Ringan		
1.						
2.						
Dst.						

Tabel Pendataan Kerusakan Fasilitas Pendidikan (point b) hingga Sarana Prasarana Kelautan (point k)

II. UPAYA PENANGANAN YANG TELAH DILAKUKAN

a. Terhadap Korban :

- Meninggal :
- Luka Berat :
- Luka Ringan :
- Hilang :
- Pengungsi :

2. Terhadap Kerusakan :

.....

III. SUMBER DAYA

1. Sarana Prasarana

.....

2. Sumber Daya Manusia

.....

3. Logistik

.....

4. Dana

.....

IV. KENDALA

.....

V. KEBUTUHAN DARURAT (Jumlah, Sumber)

1. Pencarian, Penyelamatan dan Evakuasi (Sumber Daya Manusia, Peralatan, Logistik, Dana)

.....

2. Tempat Penampungan Sementara (Tenda, Barak, Veltbed, Bangunan Fasilitas Umum/Sosial). Catatan: perlu adanya perhatian khusus pasutri, perempuan dan anak u/ penampungan dan penggunaan MCK.

.....

3. Kebutuhan Dasar Pangan (Makanan Pokok, Makanan Siap Saji, Makanan Tambahan, Makanan Pelengkap, MP ASI, Air Minum/Bersih)

.....

.....

.....
4. Kebutuhan Dasar Sandang (Kits Keluarga/family kits), Selimut, Sarung, Daster, Pakaian Dewasa/Anak, Handuk, Pembalut wanita, Perlengkapan Mandi, Alas tidur)

.....

.....

.....

Sesuaikan dengan sektor yang memiliki panduan lampiran.
5. Kesehatan (Sumber Daya Manusia, Peralatan, Obat-obatan, bahan habis pakai dan kesehatan lingkungan)

.....

.....

.....
6. Air Bersih dan Sanitasi (MCK/Sanitasi, Jerigen Air, Air Bersih)

.....

.....

.....
7. Sarana Angkutan (Kendaraan darat/air/udara, hewan, SDM/kurir, BBM)

.....

.....

.....
8. Utilitas (BBM, Listrik, Telekomunikasi, PAM)

.....

.....

.....
9. Lain-lain

.....

.....

.....

VI. POTENSI BENCANA SUSULAN

.....

.....

.....

.....

Catatan:
 Pengisian form disesuaikan dengan perkembangan kemampuan Tim dan jenis/macam bencana di lapangan.

KEBUTUHAN MENDESAK

PENCARIAN, PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

Hari/Tanggal/Jam :

Lokasi :

a. Tabel Rekapitulasi Korban

No.	Korban Jiwa	Jumlah (Jiwa)	Upaya Penanganan	Keterangan
1.	Meninggal			
2.	Luka Berat			
3.	Luka Ringan			
4.	Hilang			
5.	Mengungsi			

b. Tabel Rekapitulasi Sumber Daya

No	Uraian	Kebutuhan			Keterangan
		Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	
	I. Pemerintah Daerah				
1	SDM (Sumber Daya Manusia)				
	- Dokter umum				
	- Dokter Spesialis				
	- Perawat dll				
2	Sarana dan prasarana				
	- Kendaraan jeep				
	- Kendaraan truk				
	- Dozer				
	- Beco dll				
3	Dana				
	II. TNI				
1	SDM (Sumber Daya Manusia)				
	- Dokter umum				
	- Dokter Spesialis				
	- Perawat dll				
2	Sarana dan prasarana				
	- Kendaraan jeep				
	- Kendaraan truk				
	- Dozer				
	- Beco dll				
3	Dana				
	III. POLRI				

1	SDM (Sumber Daya Manusia)				
	- Dokter umum				
	- Dokter Spesialis				
	- Perawat dll				
2	Sarana dan prasarana				
	- Kendaraan jeep				
	- Kendaraan truk				
	- Dozer				
	- Beco dll				
3	Dana				
	IV. BASARNAS				
1	SDM (Sumber Daya Manusia)				
	- Dokter umum				
	- Dokter Spesialis				
	- Perawat dll				
2	Sarana dan prasarana				
	- Kendaraan jeep				
	- Kendaraan truk				
	- Dozer				
	- Beco dll				
3	Dana				
	V. PMI				
1	SDM (Sumber Daya Manusia)				
	- Dokter umum				
	- Dokter Spesialis				
	- Perawat dll				
2	Sarana dan prasarana				
	- Kendaraan jeep				
	- Kendaraan truk dll				
3	Dana				
	VI. Dan lain-lain				

c. Tabel Rekapitulasi Logistik

No	Logistik	Kebutuhan			Keterangan
		Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	
	I. Pangan				
1	Beras				JDH.BINTANKAB.GO.ID
2	Ikan asin				
3	Kecap				

4	Saos Sambal				
5	Mie Instan				
	dll				
	II. Sandang				
1	Kain Sarung				
2	Selimut				
3	Kaos Dewasa				
4	Kaos anak-2				
5	Seragam SD Lk				
6	Seragam SD Pr				
	dll				
	III. Peralatan				
1	Tandu				
2	Tenda				
3	Velbeth				
4	Beko				
5	Douser				
6	Cangkul				
7	Skop				
	Dll				
	IV. Obat dan Alkes				
1	Infus				
2	Perban				
3	Kapas				
4	Betadine				
5	Anti Biotika				
	- Tablet / kapsul				
	- Cair / ampul				
6	Tandu				
7	Bidak dll				

KEBUTUHAN MENDESAK
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

Hari / Tanggal / Jam :

1. Kecamatan :

No	Uraian	Kebutuhan	Tersedia	Kekurangan	Keterangan
1.	Jumlah Pengungsi				
2.	Saranan dan Prasarana				
	a.Pangan				
	b.Sandang				
	c.Air Bersih /Sanitasi				
	d.Pelayanan Kesehatan				
	dll				

2. Kelurahan/Desa :

No	Uraian	Kebutuhan	Tersedia	Kekurangan	Keterangan
1.	Jumlah Pengungsi				
2.	Saranan dan Prasarana				
	a. Pangan				
	b. Sandang				
	c. Air Bersih /Sanitasi				
	d.Pelayanan Kesehatan				
	dll				

e. FORMAT KERTAS KEBUTUHAN MENDESAK PENAMPUNGAN SEMENTARA

PENAMPUNGAN SEMENTARA

Hari / Tanggal / Jam :

1. Kecamatan :

No.	Uraian	Kebutuhan	Tersedia	Kekurangan	Keterangan
1.	Jumlah Pengungsi				
2.	Saranan dan Prasarana				
	a. Tenda				
	b. Alas Tidur				
	c. Genset				
	d. MCK				
	e. Dapur Umum				
	dll				

2. Kelurahan/Desa :

No.	Uraian	Kebutuhan	Tersedia	Kekurangan	Keterangan
1.	Jumlah Pengungsi				
2.	Saranan dan Prasarana				
	a. Tenda				
	b. Alas Tidur				
	c. Genset				
	d. MCK				
	e. Dapur Umum				
	dll				

f. FORMAT KERTAS KEBUTUHAN MENDESAK KELOMPOK RENTAN

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

KEBUTUHAN MENDESAK

PERLINDUNGAN KELOMPOK RENTAN

Hari / Tanggal / Jam :

Lokasi (Kec/Kel/Desa) :

a. Tabel Rekapitulasi Korban

No	Korban Jiwa	Jumlah	Upaya Penanganan	Keterangan
1.	Anak bayi			
2.	Anak Balita			
3.	Ibu Hamil/ menyusui			
4.	Lansia			
5.	Cacat			

b. Tabel Rekapitulasi Sumber Daya

No	Uraian	Kebutuhan			Keterangan
		Tersedia	Diperlukan	Kekurangan	
	I. Anak Bayi				
1.	Susu Bubuk				
2.	Tepung Bubur				
3.	Botol Susu				
4.	Perlengkapan Bayi				
5.	Pampers				
6.	dll				
	II. Anak Balita				
1.	Susu Bubuk				
2.	Tepung Bubur				
3.	Pakaian Anak Balita				
4.	MP Asi				
5.	dll				
	III. Ibu Hamil / Menyusui				
1.	Susu Bubuk				
2.	Sarung				
3.	Pakaian / Daster				
4.	dll				
	IV. Lansia				
1.	Susu Bubuk				
2.	Tongkat				
3.	Biskuit				
4.	Pampers				
5.	Makanan Suplemen				
6.	dll				
	V. Cacat				
1.	Susu Bubuk				
2.	Tongkat / peralatan lainnya				
3.	Biskuit				

4.	Pampers				
5.	Makanan Suplemen				
6.	dll				

**KEBUTUHAN MENDESAK
PEMULIHAN DARURAT SARANA PRASARANA VITAL**

Hari / Tanggal :

1. Kecamatan :

No.	Jenis Kerusakan	Lokasi	Satuan	Volume			Keterangan
				Kerusakan	Telah di Tangani	Belum ditangani	
1.	Jalan & Jembatan						
	- Jalan						
	- Jembatan						
2.	Saluran & Tanggul						
	- Saluran						
	- Tanggul						
	- Bendung						
3.	Fasos & Fasum						
	- Pasar						
	- T. Ibadah						
	- Pendidikan						
4.	Bangunan Pemerintahan						
	- Kantor						
	- RS/ Puskesmas						
	- Gudang						
5.	Utilitas						
	- Listrik						
	- Komunikasi						
	- Air Bersih						
6	dll						

2. Kelurahan/Desa :

No.	Jenis Kerusakan	Lokasi	Satuan	Volume			Keterangan
				Kerusakan	Telah di Tangani	Belum ditangani	
1.	Jalan & Jembatan						
	- Jalan						
	- Jembatan						
2.	Saluran & Tanggul						
	- Saluran						
	- Tanggul						
	- Bendung						
3.	Fasos & Fasum						
	- Pasar						
	- T. Ibadah						
	- Pendidikan						

4.	Bangunan Pemerintahan						
	- Kantor						
	- RS/ Puskesmas						
	- Gudang						
5.	Utilitas						
	- Listrik						
	- Komunikasi						
	- Air Bersih						
6	dll						

g. FORMAT LAPORAN TIM REAKSI CEPAT (DALAM BENTUK SMS)

LAPORAN
TIM REAKSI CEPAT
(dalam bentuk SMS)

1. Laporan Awal Tim (dilakukan setelah bertemu dengan pejabat daerah).

Yth. Bupati Bintan. Laporan awal TRC PB tgl jam..... tugas ke Kec./Kel./Desa : Tim jml ...org (...BPBD,...Dinsos, ...Dinkes, DPUPR, dst) tiba di Kec/Kel/Desa tgljam selanjutnya menghadap pejabat yg berwenang, bencana (jenis bencana) pd tgl jam....., lokasi, penyebab bencana, korban (meninggal,luka berat, luka ringan, hilang,pengungsi), kerusakan (rmh, ktr, faskes/dik/ibadah/umum, jembatan, jalan, tanggul, sawah, lahan pertanian, dll), upaya yg telah dilakukan : Tim membantu mengaktivasi Posko PB, telah melaks penyelamatan/evakuasi, melaks yankes, pendirian dapur umum, pendistribusian permakanan, pengerahan tenaga Aparat Pemda, TNI, Polri, SAR, Tagana, kegiatan lainnya, dampak bencana (bencana susulan, kegiatan masyarakat, dll), kondisi Kamtibmas,kendala/hambatan, kebutuhan mendesak, saran bantuan. (Ketua Tim, nama). CC. De-2 TRC PB Kab. Bintan, Atasan masing-masinganggota Tim.

2. Laporan hari berikutnya

Yth. Kepala Bupati Bintan. Laporan TRC PB Kab. Bintan tgl jamtugas ke Kec/Kel/Desa : Tim jml ...org, laporan perkembanganbencana(jenis bencana), korban (meninggal,luka berat, lukaringan, hilang, pengungsi), kerusakan (rmh, ktr, faskes/dik/ibadah/umum, jembatan,jalan, tanggul, sawah, lahanpertanian, dll), upaya yg telah dilakukan : melaks penyelamatan/evakuasi, melaks yankes, pendirian dapurumum, pendistribusian permakanan, pengerahan tenaga Aparat Pemda,TNI, Polri, SAR, Tagana, kegiatan lainnya, dampak bencana (bencana susulan, kegiatan masyarakat, dll), kondisi Kamtibmas, kendala/hambatan, kebutuhan mendesak. (Ketua Tim, nama). CC. De-2 TRC PB Kab. Bintan, Atasan masing-masing anggota Tim.

KETUA TRC PB
LAPORAN AWAL TRC

HARI TANGGAL JAM

1. Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Kabupaten Bintan

- a. Tim Reaksi Cepat dengan jumlah orang terdiri dari orang dari, ...orang dari Depsos, ...orang dari Depkes, ...orang dari Dep PU, dan seterusnya telah tiba di Kota dengan keadaanselamat dan sehat.
- b. Tim Reaksi Cepat telah menghadap pejabat pejabat yang ditunjuk.

2. Bencana

a. Kejadian

- 1) Jenis kejadian :
- 2) Waktu kejadian : (hari..... tanggal jam
- 3) Lokasi kejadian : (Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten)
- 4) Penyebab bencana :

b. Kondisi Mutakhir

- 1) Korban : orang (meninggal dunia, luka berat, luka ringan, hilang/hanyut dengan rinciannya)
- 2) Mengungsi : jiwa/ kk (dengan rincian di Desa/ Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten)
- 3) Kerusakan (jumlah) : (rumah, kantor, fasilitas kesehatan/pendidikan/umum, sarana ibadah, jembatan, jalan, tanggul, sawah, lahan pertanian, dll)
- 4) Dampak bencana : (bencana susulan, kegiatan masyarakat, kondisi Kamtibmas, dll)

c. Upaya Penanganan yang telah dilakukan oleh Satkorlak PB.

- 1) Camat/Lurah/Kepala Desa pada tanggal jam telah meninjau lokasi bencana;
- 2) Telah mendirikan Posko Satkorlak PB;
- 3) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Dinas/instansi/Lembaga terkait;
- 4) Melaksanakan penyelamatan/evakuasi korban bencana;
- 5) Melaksanakan pelayanan kesehatan;
- 6) Melaksanakan pendirian dapur umum;
- 7) Melaksanakan pendistribusian permakanan;
- 8) Pengerahan tenaga aparat Pemda, TNI, Polri, SAR, Tagana, relawan, masyarakat dll;
- 9) dan lain-lain.

d. Sumber daya yang tersedia di lokasi bencana.

e. Tabel Rincian Bantuan (dibutuhkan/ diterima/ disalurkan/ persediaan/ kekurangan).

f. Kendala/hambatan.

g. Kebutuhan mendesak sesuai urutan prioritas.

h. Rencana tindak lanjut Satkorlak PB.

3. Analisa singkat sementara

a. Korban

b. Pengungsi

c. Pemenuhan Kebutuhan Minimum

d. Kerusakan

- 1) Rumah
- 2) Sarana dan Prasarana Umum

- 3) Lahan/sawah/kebun/tanaman/ternak
4. Rencana Aksi Tim
5. Kesimpulan dan Rekomendasi
6. Penutup

KABUPATEN BINTAN,

(.....)

LAPORAN TRC
HARI TANGGAL JAM
(sore hari pertama dan hari berikutnya)

1. Tim Reaksi Cepat

- a. Tim Reaksi Cepat terdiri dari Sub Tim melaksanakan peninjauan lapangan terhadap lokasi bencana di,,..... dan
- b. Membantu Satkorlak PB untuk:
 - 1) Mengaktivasi Posko Satkorlak PB;
 - 2) Memperlancar koordinasi dengan sektor terkait melalui rapat koordinasi dalam mendukung penanganan darurat bencana;
 - 3) Kegiatan Press Release kepada Mass Media cetak/elektronika.

1. Bencana

a. Kejadian

- 1) Jenis kejadian :
- 2) Waktu kejadian : (hari..... tanggal jam)
- 3) Lokasi kejadian : (Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten)
- 4) Penyebab bencana :

b. Kondisi Mutakhir

- 1) Korban : orang (meninggal dunia, luka berat, luka ringan, hilang/hanyut dengan rinciannya).
- 2) Mengungsi : jiwa/ kk (dengan rincian di Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten).
- 3) Kerusakan (jumlah) : rumah, kantor, fasilitas kesehatan/ pendidikan/umum, sarana ibadah, jembatan, jalan, tanggul, sawah, lahan pertanian, dll).
- 4) Dampak bencana : (bencana susulan, kegiatan masyarakat, kondisi Kamtibmas, dll).

c. Upaya Penanganan yang telah dilakukan oleh Satkorlak PB.

- 1) Gubernur/Bupati/Walikota pada tanggal jam..... telah meninjau lokasi bencana;
- 2) Telah mendirikan Posko Satkorlak PB;
- 3) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Dinas/Instansi/Lembaga terkait;
- 4) Melaksanakan penyelamatan/evakuasi korban bencana;
- 5) Melaksanakan pelayanan kesehatan;
- 6) Melaksanakan pendirian dapur umum;
- 7) Melaksanakan pendistribusian permakanan;
- 8) Pengerahan tenaga aparat Pemda, TNI, Polri, SAR, Tagana, relawan, masyarakat dll; dan lain-lain.

d. Sumber daya yang tersedia di lokasi bencana.

e. Tabel Rincian Bantuan (dibutuhkan/diterima/disalurkan/persediaan/

f. kekurangan).

g. Kendala/hambatan.

h. Kebutuhan mendesak sesuai urutan prioritas.

i. Rencana tindak lanjut Satkorlak PB/BPBD Provinsi/Satlak PB/BPBD

j. Kabupaten/Kota.

2. Analisa singkat sementara

a. Korban

b. Pengungsi

- c. Pemenuhan Kebutuhan Minimum
- d. Kerusakan
 - 1) Rumah
 - 2) Sarana dan Prasarana Umum
 - 3) Lahan/sawah/kebun/tanaman/ternak
- 2. Rencana Aksi Tim
- 3. Kesimpulan dan Rekomendasi
- 4. Penutup

KETUA TRC PB
KABUPATEN BINTAN,

(.....)

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS
TIM REAKSI CEPAT BENCANA KABUPATEN/KOTA/PROVINSI
TANGGAL S.D 20.....

1. Dasar
2. Tujuan
3. Bencana
 - a. Kejadian
 - 1) Jenis kejadian :
 - 2) Waktu kejadian : (hari..... tanggal jam)
 - 3) Lokasi kejadian : (Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten)
 - 4) Penyebab bencana :
 - b. Kondisi Mutakhir
 - 1) Korban : orang (meninggal dunia, luka berat, luka ringan, hilang/hanyut dengan rinciannya).
 - 2) Mengungsi : jiwa/..... kk (dengan rincian di Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten).
 - 3) Kerusakan (jumlah) : rumah, kantor, fasilitas kesehatan/pendidikan/umum, sarana ibadah, jembatan, jalan, tanggul, sawah, lahan pertanian, dll).
 - 4) Dampak bencana : (bencana susulan, kegiatan masyarakat, kondisi Kamtibmas, dll).
 - c. Upaya Penanganan yang telah dilakukan oleh Satkorlak PB.
 - 1) Gubernur/Bupati/Walikota pada tanggal jamtelah meninjau lokasi bencana;
 - 2) Telah mendirikan Posko Satkorlak PB;
 - 3) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Dinas/Instansi/Lembaga terkait;
 - 4) Melaksanakan penyelamatan/evakuasi korban bencana;
 - 5) Melaksanakan pelayanan kesehatan;
 - 6) Melaksanakan pendirian dapur umum;
 - 7) Melaksanakan pendistribusian permakanan;
 - 8) Pengerahan tenaga aparat Pemda, TNI, Polri, SAR, Tagana, relawan, masyarakat dll;
 - 9) dan lain-lain.
 - d. Sumber daya yang tersedia di lokasi bencana.
 - e. Tabel Rincian Bantuan
(dibutuhkan/diterima/dialurkan/persediaan/kekurangan).
 - f. Kendala/hambatan.
 - g. Kebutuhan mendesak sesuai urutan prioritas.
 - h. Rencana tindak lanjut Satkorlak PB.
4. Analisa singkat sementara
 - a. Korban
 - b. Pengungsi
 - c. Pemenuhan Kebutuhan Minimum
 - b. Kerusakan
 - 1) Rumah

- 2) Sarana dan Prasarana Umum
- 3) Lahan/sawah/kebun/tanaman/ternak
- 5. Rencana Aksi Tim
- 6. Kesimpulan dan Rekomendasi
- 7. Penutup

....., tanggal - bulan - tahun
KETUA TRC PB
KABUPATEN BINTAN,

(.....)

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN